



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321247
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor: 05 /SatpolPP /2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

6. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

1. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
2. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
3. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Kabupaten Luwu Timur digunakan untuk:
 - a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 5 Januari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701103 199003 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR: 05 /SatpolPP/2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Misi 4: Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik						
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	Realisasi Capaian Kinerja program dibagi target/ rencana kinerja program dikali 100	Laporan tahunan Satpol PP	Sekretariat Satpol PP
Misi 5: Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bagi seluruh Warga Masyarakat						
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Hasil penjumlahan atas nilai kinerja indicator: 1. Persentase SDM aparatur terlatih 2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal 3. Persentase SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun 4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada; Dengan asumsi masing-masing indicator memiliki bobot yang sama (25%)	Laporan tahunan Satpol PP	Bidang Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana
		Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	%	(Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada Thn n-1) – (Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada Thn ke n) / (Jumlah pelanggaran	Laporan tahunan Satpol PP	Bidang Penegakan Perda

			Perda dan Perkada Thn n-1) x100%		
		Persentase penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	(Jumlah gangguan trantibum Thn ke n-1) – (Jumlah gangguan trantibum Thn ke n) / (Jumlah gangguan trantibum Thn ke n-1) x100%	Laporan tahunan Satpol PP
					Bidang Trantibum & Linmas

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

INDRI FAWZY, S.IP., M.Si.
Pangkat. Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701103 199003 1 002